



SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG

NOMOR SOP	3497/FST/KR.00.01/11/2025
	TANGGAL PEMBUATAN
	TANGGAL REVISI
	TANGGAL EFEKTIF
	DISAHKAN OLEH
PENYUSUN	
Kepala Bagian Umum	
	
Faridah Abubakar M., S.Ag.	
DISETUJUI	
Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi	
	
Prof. Dr. Evika Sandi Savitri, M.P.	
DISAHKAN	
	
Dr. H. Agus Mulyono, S.Pd., M.Kes	
NAMA SOP	
PEMELIHARAAN PERALATAN	
TUJUAN	
RUANG LINGKUP	
<p>Prosedur ini bertujuan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pemeliharaan peralatan agar seluruh peralatan operasional dan laboratorium berada dalam kondisi laik pakai, aman, dan sesuai standar K3, sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan pendidikan, penelitian, dan layanan di Fakultas Sains dan Teknologi.</p>	
<p>Prosedur ini mencakup kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, perbaikan ringan, serta pelaporan kerusakan peralatan yang digunakan di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, baik peralatan laboratorium maupun peralatan penunjang lainnya.</p>	
DASAR HUKUM:	
KLASIFIKASI PELAKSANA:	

<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).</li> <li>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait K3 dan penggunaan peralatan kerja.</li> <li>Kebijakan internal SMK3 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagian Umum / Sub Bagian K3L</li> <li>Satgas K3 Unit / Laboratorium</li> <li>Teknisi atau Penanggung Jawab Peralatan</li> </ol>
--	--

#### DEFINISI ISTILAH

- Pemeliharaan Peralatan adalah serangkaian kegiatan untuk menjaga dan memastikan peralatan tetap berfungsi dengan baik melalui pemeriksaan, pembersihan, penyetelan, dan perbaikan.
- Pemeliharaan Rutin adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala sesuai jadwal.
- Pemeliharaan Berkala adalah pemeliharaan yang dilakukan dalam interval waktu tertentu sesuai rekomendasi pabrikan atau kebutuhan operasional.
- Perbaikan adalah tindakan korektif terhadap peralatan yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi.

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none"> <li>Program kerja K3L</li> <li>Program inventaris dan pengelolaan peralatan</li> <li>Jadwal penggunaan peralatan laboratorium</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir checklist pemeliharaan peralatan</li> <li>Alat kebersihan dan alat bantu pemeliharaan</li> <li>Buku manual peralatan</li> <li>Alat pelindung diri (APD)</li> </ol>
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
<p>Pemeliharaan peralatan harus dilaksanakan sesuai prosedur K3 dan petunjuk teknis masing-masing peralatan untuk mencegah kecelakaan kerja, kerusakan alat, dan risiko keselamatan lainnya.</p>	<p>Seluruh kegiatan pemeliharaan peralatan wajib dicatat dalam formulir pemeliharaan dan diarsipkan oleh unit terkait sebagai bagian dari dokumentasi SMK3.</p>

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Bagian Pengadaan	Sub. Bag K3L	Satgas K3	P2K3	Dokumen Terkait	Waktu	Output	
1	Menginventarisasi dan mengidentifikasi kondisi peralatan					Daftar inventaris	2 jam	Daftar kondisi peralatan	
2	Menyusun jadwal pemeliharaan rutin dan berkala					Program kerja K3L	2 jam	Jadwal pemeliharaan	
3	Melaksanakan pemeliharaan rutin sesuai jadwal					Checklist pemeliharaan	Sesuai jadwal	Peralatan terpelihara	
4	Melaporkan kerusakan atau ketidaksesuaian fungsi alat					Form laporan kerusakan	Sesuai kejadian	Laporan kerusakan	
5	Melakukan perbaikan atau tindak lanjut peralatan					Laporan perbaikan	Sesuai kebutuhan	Peralatan layak pakai	
6	Mendokumentasikan seluruh kegiatan pemeliharaan						Arsip	Sesuai kegiatan	Dokumentasi